



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Risky Astagini Putri*, Risti Pratami, Windyanisa Afifah Fauziana

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: risky.astagini.putri-2023@fisip.unair.ac.id, risti.pratami-2023@fisip.unair.ac.id,

windyanisa.afifah.fauziana-2023@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci: kebijakan, PPDB, pendidikan, pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tata kelola

Pemerintah Indonesia menginginkan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Mulai tahun 2017 Menteri Pendidikan mempunyai kebijakan bahwa sekolah negeri dapat menerima calon peserta didik baru melalui jalur zonasi dan melalui peringkat dari yang lokasi rumah paling dekat dengan sekolah hingga paling jauh sesuai dengan kuota yang dibuka pada jalur tersebut. Selain jalur zonasi, calon pendaftar dapat mengikuti seleksi melalui jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali. Penelitian ini menggunakan teori Kapasitas Kebijakan oleh Xun Wu, M. Ramesh, dan Michael Howlett. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data yang dikumpulkan berasal dari jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan obyek yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seleksi dilaksanakan dengan cukup ketat, namun masih terdapat permasalahan yang terjadi pada saat proses berlangsung diantaranya kecurangan atau manipulasi data, pungutan liar, kurangnya informasi ke calon peserta didik baru maupun orang tua/wali, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan koordinasi dengan pihak sekolah agar tidak terjadi tindak kecurangan maupun masalah dalam proses penerimaan peserta didik baru di tahun berikutnya.

ABSTRACT

Keywords: policy, PPDB, education, government, Minister of Education and Culture Regulation, governance

The Indonesian government aims to ensure equal access to education across various regions. Since 2017, the Minister of Education has implemented a policy allowing public schools to admit new students through the zoning system, prioritizing applicants based on their proximity to the school until the allocated quota for this pathway is filled. In addition to the zoning system, prospective students can also apply through achievement-based selection, affirmative action, or parental/guardian relocation pathways. This study applies the Policy Capacity theory by Xun Wu, M. Ramesh, and Michael Howlett. It adopts a qualitative approach using a literature review method. The collected data comes from academic journals, encyclopedias, and other credible sources relevant to the research subject. The findings indicate that although the selection process is relatively strict, several issues still arise during its implementation, including fraud or data manipulation, illegal fees, lack of information for prospective students and their parents/guardians, among others. Therefore, active involvement from the government

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat pendidikan. Dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan (Roybah & Munib, 2022). Pertama, kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, di mana akses pendidikan harus tersedia bagi semua individu yang berada dalam usia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang setara, yang mencakup kesetaraan akses bagi berbagai suku, agama, dan kelompok masyarakat (Kamil & Riduwan, 2009).

Di Indonesia, dunia pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan pemerataan pendidikan. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan pendidikan antarwilayah, baik dari segi kualitas maupun jumlah sekolah, terutama dalam hal sarana dan prasarana (Kusumawati, 2022; Oriza & Hanita, 2022). Selain itu, layanan pendidikan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (Yoseptry et al., 2023). Untuk memperkuat layanan publik bagi peserta didik, institusi pendidikan, serta satuan kerja pendidikan, pemerintah mengadopsi teknologi dan komunikasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring. PPDB dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi (Wijaya et al., 2016).

Sistem penerimaan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, yang mengatur penerimaan peserta didik baru di jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan yang telah disahkan dan diundangkan pada 7 Januari 2021 digunakan untuk mengatur tentang penerimaan peserta didik baru dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. PPDB dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2), PPDB dilakukan tanpa adanya diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau kelompok tertentu. Kebijakan ini mempunyai tujuan guna mendorong peningkatan akses layanan pendidikan serta sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan PPDB (Yoseptry et al., 2023).

Berdasarkan pada Bagian Kedua Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia paling rendah 4 (empat) tahun; calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan usia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD sederajat; Calon peserta didik baru untuk kelas 10 di SMA atau SMK harus memenuhi syarat usia maksimal 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan serta telah menyelesaikan pendidikan di kelas 9 SMP atau sederajat. Bukti usia dapat ditunjukkan melalui akta kelahiran atau surat keterangan

lahir yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa. Selain itu, calon peserta didik juga diwajibkan melampirkan ijazah sebagai bukti kelulusan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online memiliki beberapa keunggulan, antara lain: (a) proses penerimaan di tingkat kota/kabupaten berlangsung dengan cepat, transparan, dan akuntabel; (b) mendukung pemerataan pendidikan tanpa adanya label ‘sekolah unggulan’; (c) calon peserta didik dapat mendaftar dari mana saja, serta hasil seleksi dapat diakses secara langsung melalui situs web yang tersedia di ponsel; dan (d) informasi yang disajikan lengkap, mencakup daya tampung (kuota), nilai terendah, serta peringkat peserta, sehingga orang tua dapat memantau proses seleksi dari jarak jauh (Khoiruman, 2024).

Secara keseluruhan, penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia melalui sistem yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat, mudah, dan akurat, serta menyediakan data sekolah secara lebih akurat (Rahmah, 2024). Salah satu contoh penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi adalah sistem PPDB online yang didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah, dengan acuan titik koordinat tempat tinggal mereka (Dewi et al., 2022).

Sistem ini mulai diterapkan pada tahun 2017 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan masih digunakan hingga saat ini. Namun, sebagian orang tua calon peserta didik mengeluhkan sistem PPDB online karena dianggap menyulitkan anak mereka dalam mendapatkan sekolah, merepotkan orang tua, serta memicu praktik manipulasi dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan piagam penghargaan agar dapat diterima di sekolah yang diinginkan (Lukman Ramdani, 2024). Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* telah berjalan dengan baik menggunakan teori Kapasitas Kebijakan oleh Xun Wu, M. Ramesh, dan Michael Howlett sebagai pisau analisis dalam menganalisa kebijakan tentang PPDB. Selanjutnya, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif pada hasil pembahasan serta metode yang digunakan yaitu studi literatur dari buku, artikel, serta sumber-sumber terpercaya lainnya dan dikaitkan oleh teori Kapasitas Kebijakan oleh Xun Wu, M. Ramesh, dan Michael Howlett (Saharuddin & Khakim, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, riset ini mengadopsi teori Kapasitas Kebijakan oleh Xun Wu, M. Ramesh, dan Michael Howlett. Kapasitas kebijakan merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam memperelajari kebijakan publik (Wu dkk, 2018). Tingkat kapasitas kebijakan yang tinggi dikaitkan dengan keluaran dan hasil kebijakan yang lebih baik, sementara defisit kapasitas dipandang sebagai penyebab utama kegagalan kebijakan dan hasil yang kurang optimal (Salim & Nora, 2022). Definisi kapasitas kebijakan dari perspektif pemerintah sebagai hal yang mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membuat pilihan yang cerdas, untuk mengamati lingkungan dan menetapkan arah strategis, untuk mempertimbangkan serta mengevaluasi dampak dari berbagai pilihan kebijakan, serta mengoptimalkan penggunaan pengetahuan secara tepat dalam proses perumusan kebijakan (Nurlailiyah, 2019).

Kapasitas kebijakan merupakan kumpulan keterampilan, sumber daya, atau kompetensi serta kapabilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi kebijakan. Keterampilan atau

kompetensi ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu analitis, operasional, dan politis. Ketiga kategori tersebut melibatkan sumber daya atau kapabilitas pada berbagai tingkatan, termasuk individu, organisasi, dan sistemik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Denzin & Lincoln (1994) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang diterapkan dalam lingkungan alami dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai metode yang tersedia. Peneliti memanfaatkan metode studi literatur dengan berbagai karya ilmiah yang relevan, khususnya terkait kebijakan publik. Studi literatur, atau yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui analisis sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta berbagai sumber terpercaya yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi literatur adalah pendekatan deskriptif yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi yang relevan dengan topik penelitian agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pada penelitian ini studi literatur digunakan sebagai landasan serta melakukan analisis yang mendalam dalam penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 bahwa PPDB untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Jalur pendaftaran PPDB yang dimaksud meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, dan prestasi. Menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 berbeda. Oleh karena itu, terjadi ketidakselarasan antara satu dan lainnya sehingga pemerintah daerah dan pihak sekolah mempunyai kewenangan yang berbeda di setiap wilayah. Kuota penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi ditetapkan dengan proporsi minimal 70% dari kapasitas sekolah untuk jenjang SD, serta minimal 50% untuk jenjang SMP dan SMA/SMK. Sementara itu, jalur afirmasi dialokasikan setidaknya 15% dari daya tampung sekolah, sedangkan jalur perpindahan orang tua/wali dibatasi maksimal 5%. Jika masih terdapat sisa kuota, dapat dialokasikan untuk jalur prestasi, namun jalur ini tidak berlaku bagi calon peserta didik jenjang TK dan kelas 1 SD..

Penerapan kebijakan PPDB mulai dari jenjang kelas 1 (satu) SD hingga kelas 10 SMA/SMK merupakan salah satu cara untuk memperluas akses layanan pendidikan dengan mendekatkan sekolah dan tempat tinggal calon peserta didik baru serta mendorong pemerataan hingga menghilangkan eksklusivisme dan diskriminasi khususnya di sekolah negeri. Demi menunjang validasi data, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 memberikan persyaratan bagi calon peserta didik baru untuk menyertakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir, ijazah atau tanda bukti kelulusan, dan Kartu Keluarga (KK) pada proses pendaftaran. Apabila mendaftar di jalur perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan. Calon peserta didik yang mendaftar jalur prestasi harus menyertakan bukti prestasi atau penghargaan. Sedangkan pada jalur afirmasi menyertakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNNT), Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST), dan penerima bantuan resmi lainnya dari Pemerintah. Pendaftaran

afirmasi selain berasal dari keluarga tidak mampu, pendaftaran ini juga diperuntukkan untuk calon peserta didik baru penyandang disabilitas. Meskipun pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan cukup ketat, namun masih terdapat campur tangan pihak eksternal dan internal yang menimbulkan permasalahan. Menurut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Sektor Pendidikan Tahun 2023 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 24,6% responden mengungkapkan bahwa terdapat peserta didik baru yang diterima di sekolah setelah memberikan imbalan tertentu. Selain itu, 42,4% guru menyatakan bahwa ada calon peserta didik yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, tetapi tetap diterima karena memberikan imbalan.

Pada 20 Juni 2024, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menerima laporan mengenai 162 kasus kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di antaranya manipulasi nilai pada jalur prestasi (42%), pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dalam jalur zonasi (21%) dan mutasi (7%), serta keluhan orang tua terhadap jalur afirmasi (11%). Selain itu, 19% laporan terkait dugaan gratifikasi, yang dilakukan melalui dua jalur tidak resmi, yaitu praktik jual beli kursi dan jasa titip melalui orang dalam. Salah satu contoh kecurangan PPDB tahun 2024 pada jalur prestasi terjadi di beberapa SMA Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah calon peserta didik masuk sistem pemeringkatan PPDB jalur prestasi, namun pada saat pengumuman mereka dinyatakan tidak lolos seleksi. Imbas dari kejadian tersebut, beberapa Kepala Sekolah dari SMA di Kota Palembang dipanggil oleh Ombudsman RI Wilayah Sumatera Selatan terkait dengan dugaan kecurangan serta pegawai Dinas Pendidikan Sumatera Selatan juga turut dipanggil terkait masalah tersebut. Adapun daftar permasalahan yang terjadi pada saat penerimaan peserta didik baru 2024 berdasarkan data dari Ombudsman RI sebagai berikut:



Grafik 1. Daftar Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru 2024

Sumber: Ombudsman Ri

Dilihat dari data yang diperoleh Ombudsman RI, masalah-masalah yang muncul dalam proses PPDB menunjukkan perlu peran pemerintah serta adanya kolaborasi dengan pihak sekolah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Permasalahan terbesar pada

tahun 2024 adalah hasil pengumuman PPDB sebesar 22% yang menunjukkan bahwa masih banyak calon peserta didik baru dan orang tua tidak puas dengan hasil seleksi yang diumumkan. Ketidakpuasan ini dapat berupa transparansi maupun akurasi data yang digunakan dalam proses seleksi. Selanjutnya, terkait kecurangan prosedur sebanyak 14% menunjukkan masih ada pihak yang melakukan manipulasi atau kecurangan dengan mengubah sistem.

Selain itu, pungutan liar dan penanganan pengaduan yang tidak memadai masing-masing mencapai 6%. Hal ini menandakan bahwa terdapat beberapa pihak yang mencoba mengambil keuntungan finansial serta banyak pengaduan dari pendaftar dan orang tua namun tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sedangkan zonasi sebesar 5% dimana menyoroti masalah penerimaan peserta didik baru yang dinilai tidak merata dan menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Masalah mekanisme pendaftaran yang dinilai rumit (4%) dan sistem sosialisasi yang kurang efektif (3%) menunjukkan bahwa masih banyak calon peserta didik baru dan orang tua mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran karena informasi yang didapatkan kurang jelas. Selanjutnya, daya tampung sekolah yang terbatas sebanyak 3% hal ini mengindikasikan banyak sekolah yang belum mampu menampung sejumlah pendaftar. Sementara untuk permasalahan pada sistem aplikasi PPDB yang bermasalah (2%), perubahan skor yang tidak transparan (2%), proses pendaftaran yang rumit (1%), praktik siswa titipan (1%), hingga data NISN/NIK yang bermasalah (1%) menjadi permasalahan yang muncul pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru 2024.

Berdasarkan permasalahan di atas, tidak sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa PPDB dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Praktik-praktik kecurangan sudah sering terjadi bahkan berlangsung bertahun-tahun. Bahkan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik dan berbagai permasalahan terjadi setiap tahunnya, sehingga pemerintah beberapa kali melakukan revisi kebijakan terkait PPDB. Tercatat sejak 2017, pemerintah sudah empat kali melakukan revisi mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019; dan terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Pemerintah mengubah kebijakan sebagai upaya mereformasi sekolah secara menyeluruh dan mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat peran serta meningkatkan kualitas guru. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan bagi calon peserta didik baru dari berbagai latar belakang akademik, ekonomi, maupun sosial sehingga tidak adanya kesenjangan antarsiswa dalam satu rombongan belajar.

KESIMPULAN

Kebijakan terkait penerimaan peserta didik baru tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Jalur pendaftaran PPDB meliputi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan jalur prestasi. Penerapan jalur pendaftaran PPDB ini diharapkan dapat menjadi jembatan dalam proses pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Hal ini juga mendorong agar tidak terjadi kesenjangan pada ekonomi, status sosial, dan prestasi khususnya di sekolah negeri. Namun, meskipun PPDB dilaksanakan secara *online* dan memberikan persyaratan yang lumayan ketat masih terdapat kecurangan yang terjadi selama

proses seleksi. Kecurangan PPDB paling banyak pada hasil pengumuman seleksi dengan melakukan manipulasi nilai disertai imbalan berupa finansial kepada pihak terkait. Selain itu, banyak calon peserta didik baru dan orang tua/wali mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang didapatkan kurang jelas.

Beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan pada proses seleksi penerimaan peserta didik baru di tahun berikutnya:

1. Apabila terdapat kekosongan kuota di sekolah, maka diharapkan tidak digunakan sebagai celah untuk praktik jual beli ke para orang tua/wali calon peserta didik baru. Namun, apabila terjadi praktik kasus jual beli kuota oleh pihak sekolah maka dilakukan sanksi tidak diperbolehkan menjadi panitia seleksi selama 5 (tahun) mendatang hingga mutasi ke wilayah lain yang masih satu kabupaten/kota dengan tempat kerja yang bersangkutan.
2. Apabila terdapat terjadi tindak kecurangan dengan melakukan manipulasi data oleh dinas atau instansi yang menaungi, maka pihak yang melaksanakan harus mendapatkan sanksi disiplin hingga penurunan jabatan.
3. Pihak sekolah atau dinas terkait mendatangkan perwakilannya untuk melaksanakan sosialisasi ke beberapa sekolah sebelum pendaftaran dibuka. Selain itu, para orang tua/wali juga diharapkan hadir dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk para calon peserta didik baru dan orang tua/wali memahami persyaratan maupun tata cara serta langkah-langkah yang perlu dilaksanakan pada saat proses seleksi sehingga meminimalisir upaya melakukan kecurangan karena pihak berwenang melakukan transparansi sebelum dibukanya proses pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamil, M., & Riduwan. (2009). *Pendidikan nonformal: pengembangan melalui pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di Indonesia: sebuah pembelajaran dari kominkan di Jepang*. Alfabeta.
- Khoiruman, K. (2024). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi (studi di Kota Serang)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Kusumawati, E. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Taman Kanak-Kanak. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(04), 207–222.
- Lukman Ramdani, M. (2024). *Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang Terhadap Pelaksanaan Ppdb Jalur Zonasi Di Smpn 1 Kota Serang Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Ta*. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1).
- Oriza, M., & Hanita, M. (2022). Analisis Pengembangan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Lpdp) Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Ketahanan Sumber Daya Manusia Guna Menghadapi Megatren Abad Ke 21. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).
- Rahmah, M. Y. (2024). *Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK*

pada Jalur Afirmasi Di SMKN 5 Banjarmasin.

- Roybah, R., & Munib, A. (2022). Konsep Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan dan Relevansinya Dengan Era Global Pendidikan di Indonesia. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 8(1), 86–99.
- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424–438.
- Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 67–77.
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., & Nyoto, A. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan. *Jurnal Pendidikan*, 1, 263–278.
- Warsita, B. 2015, 'Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran', *Kwangsan*, vol.3, no.1, pp.27-44
- Wu, Xun dkk. *Policy Capacity and Governance*, Switzerland: Springer Nature, 2018.
- Wulandari, Trisna. 2024. *Masalah PPDB 2024: Kecurangan Jalur Prestasi Hingga CPDB Tak Masuk DTKS*. [https:// www.detik.com/edu/sekolah/d-7402085/masalah-ppdb-2024-kecurangan-jalur-prestasi-hingga-cpdb-tak-masuk-dtks](https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7402085/masalah-ppdb-2024-kecurangan-jalur-prestasi-hingga-cpdb-tak-masuk-dtks)
- Yosepty, R., Sulaeman, P. S., Shofiyyatulloh, I., & Suminar, W. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Pada Jenjang SMP Kota Bandung. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(2), 219–231.